

PEMIKIRAN ASY-SYATIBI TENTANG *MAQASHID SYARI'AH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TEORI PERILAKU EKONOMI MODERN

Ririn Tri Puspita Ningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun
Email: puspita_ae@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini hendak mengkaji pemikiran Asy-Syatibi yang berkaitan dengan teori ekonomi baik pada aspek produk, konsumsi dan distribusi. Argumen dasar yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah bahwa konsep maqashid syari'ah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi patutnya menjadi acuan dalam setiap proses analisis terkait perilaku ekonomi (produksi, konsumsi dan distribusi), sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleks ekonomi kekinian yang kian akut. Maqashid Syari'ah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqashid syari'ah. Kebutuhan dasar (al-kuliyah al-khamsah) pada dasarnya masih dapat diekstensifikasikan dengan mengusulkan nilai-nilai yang dapat dimasukkan dalam maqashid syari'ah, seperti egalitarianism, toleransi, hak asasi manusia, perdamaian, keadilan dan sebagainya. Selanjutnya juga harus diklasifikasikan tingkatan masing-masing nilai tersebut, apakah dalam kategori dharuriyah, hajjiyah ataupun tahsiniyah. Nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syari'ah mungkin semuanya adalah dharuriyah, namun operasionalisasi perilaku ekonomi (baik pada aspek produksi, konsumsi dan distribusi), nilai-nilai tersebut perlu diberikan skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Kata Kunci: Asy-Syatibi, *Maqashid Sayri'ah*, Perilaku Ekonomi Modern.

Pendahuluan

Terdapat sebuah fakta menarik jika teori ekonomi modern yang banyak dipelajari di dunia merupakan hasil “pencurian” dari teori-teori yang telah dilahirkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Sayangnya, hal ini tidak banyak diketahui karena teori-teori ekonomi modern yang dikembangkan oleh para pemikir Barat dengan tidak menyebutkan rujukan-rujukan yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam.

Josep Sahumpeter misalnya mengatakan, adanya “*Great Gap*” dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun yaitu masa yang dikenal sebagai *the dark ages*. Dalam karyanya “*History of Economics Analysis*”, ia menegaskan bahwa pemikiran ekonomi muncul pertama kali di zaman Yunani Kuno pada abad 4 SM dan bangkit kembali pada abad ke 13 M di tengah pemikir skolastik Thomas Aquinas.¹ Dalam periodesaasi sejarah Islam, masa kegelapan Barat tersebut adalah masa kegemilangan Islam. Sesuatu hal yang berusaha ditutupi oleh Barat karena pemikiran-pemikiran Islam pada masa itu yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh para ekonomi Barat.

Perdebatan seputar masalah ekonomi tersebut mendorong untuk mennelaah kembali sejarah Islam klasik. Saat itu tradisi dan praktek ekonomi maupun perdagangan dengan landasan syari’ah telah dipraktekkan oleh Rasulullan SAW bahkan lebih luas dari itu, Rasulullah yang hidup di tengah masyarakat Arab kuno telah menanamkan prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada Islam.

Salah satu pemikir ekonomi Islam adalah Asy-Syatibi, di mana karya-karya dan pemikirannya terkait teori ekonomi Islam menarik untuk dikaji. Dalam artikel ilmiah ini, penulis berusaha mengungkap teori-teori terkait dengan ekonomi yang dikemukakan oleh asy-Syatibi kemudian mencoba untuk merekonstuksinya menjadi sebuah subjek materi tersendiri yang menjadi landasan dan disiplin ilmu ekonomi modern, baik pada tataran teori produksi, konsumsi maupun distribusi.

¹ Charles Hession, “*The Development of Economic Ideas*”, dalam Arthur L. Grey dan Jhon E. Elliot (eds.), *Economic Issues and Policies: Reading in Introductory Economics* (USA: Houghtin Miffin Company, 1961), 21.

Riwayat Hidup Asy-Syatibi

Asy-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammaad al-Lakhmi al-Gharnati asy-Syatibi. Ia merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama asy-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jatiba), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.²

Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Uslam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.³

Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi as-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam proses pembelajarannya serta meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermadzhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk *'ulum al-wasa'il* (metode) maupun *'ulum maqashid* (esensi dan hakikat).

Asy-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad al-Syabti dan Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tiilimsani.

² Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 378.

³ *Ibid.*,

Ilmu kalam dan falsafah ia pelajari dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah bin Ahmad al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani, ilmu sasatra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi serta berbagai ilmu lainnya, seperti falak dan *mantiq*. Di samping bertemu langsung, ia juga melakukan korepondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nafsi al-Rundi.⁴

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, asy-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fiqih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fiqih karena menurutnya metodologi dan falsafah Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menghadapi perubahan sosial.

Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, asy-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkannya kepada generasi berikutnya, seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar al-Qadi dan Abu Abdillah al-Bayani. Di samping itu, ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi an-Nahw* dan *Ushul al-Nahw* dalam bidang bahasa Arab serta *al-Mufwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang ushul fiqih. Asy-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).⁵

Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan obyek *syari'ah* secara jelas. Tidak dapat disangkal bahwa asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid syari'ah* sehingga wajar jika kemudian ia disebut sebagai

⁴ *Ibid.*, hal. 379.

⁵ *Ibid.*, hal. 380.

“*Bapak Maqashid asy-Syari’ah*”.⁶ Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *al-maqashid asy-syari’ah* secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi’i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga *maqashid* lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori *maqashid* dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-muwafaqat fi ushul asy-syari’ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.⁷

Maqashid merupakan bentuk plural (*jama’*) dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu nahwu disebut dengan *maf’ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan sebagai “tujuan” atau “beberapa tujuan”. Sedangkan *asy-Syari’ah*, merupakan bentuk subjek dari akar kata *syara’a* yang artinya adalah “jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan”.⁸ Oleh karenanya secara terminologis, *al-maqashid asy-syari’ah* dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam” atau dapat juga dipahami sebagai “tujuan-tujuan oembuat syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari’at Islam. *Maqashid Syari’ah* terdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. *Maqashid Syari’ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan,

⁶ Darusmanwiati, Aep Saepulloh, “*Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari’ah Pertama*” dalam www.islamlib.com, diakses 5 Juni 2012.

⁷ Seperti yang tercatat dalam rekaman sejarah bahwa Syatibi hidup dimasa rezim yang berkuasa menggunakan madzhab Maliki sebagai madzhab resmi negara. Imam Syatibi mengkriti fanatisme berlebihan yang dipraktekkan oleh para ulama Granada dan masyarkat Andalusia pada saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang bahwa orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Karena mereka terlalu berlebihan terhadap *ta’asub*, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan madzhab-madzhab lainnya terutama madzhab hanafi sehingga Muhammad Fadhil bin Asyur melukiskan: “Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur’an dan *al-Muwatha’* Imam Malik. Para ulama yang tidak bermadzhab Malliki pada saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Allammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi.

⁸ Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.t), hal. 175.

manfaat dan lain sebagainya serta menghindari keburukan syetan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* (tujuan *syari'ah*) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqashid syari'ah* yang *notabene* sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak *masalahah*. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Mengkaji teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *masalahah*. Hal ini sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-sayri'ah* adalah kemaslahatan.⁹ Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksud oleh penafsir-penafsir maupun madzhab-madzhab tidaklah seragam, hal ini menunjukkan betapa *maslahat* menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan dan menempati posisi yang sangat penting.¹⁰

Asy-Syatibi berpandangan bahwa Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam *syari'ah* tidaklah dibuat untuk *syari'ah* itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 69.

¹⁰ Said Aqiel Sirajid, *Fiqih Berwawasan Etika*, dalam www.republka.co.id, diakses 5 Juni 2012.

kemaslahatan. Dengan dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam *syari'ah* adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya menurut Syatibi, masalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, antara lain: *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Berikut penjelasan ketiiganya:

1. Masalah Dharuriyyat

Dharuriyyat merupakan *maslahat* yang paling utama dan menjadi landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Dharuriyyat* mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal).

Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang member kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak. Untuk melindungi pemeliharaan kelima unsure pokok tersebut maka dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut (*din*, *nafs*, *nasl*, *mal* dan *'aql*) dalam kehidupan manusia. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara melindunginya dari hal yang dapat merusaknya.

Sebagai contoh dalam hal ibadah adalah dengan dengan cara menegakan dan penunaian rukun Islam. Iman, shalat, zakat, puasa, haji merupakan unsur yang menentukan eksistensi penegakkan agama (*din*). Begitupun juga dalam

pelaksanaan kehidupan manusia terdapat aturan-aturan baik dalam hal makanan/minuman, pakaian dan tempat tinggal. Diberlakukannya hukum jinayat yang memberi ketentuan dan hukuman terhadap pelanggaran ha-hak orang lain seperti larangan mencuri. Semua hal tersebut merupakan bentuk dari upaya merealisasikan *mashalih* khususnya bentuk pemeliharaan terhadap eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

2. *Maslahah Hajjiyyat*

Hajjiyat merupakan jenis *maslahat* yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Sebagai contoh adalah kebolehan berburu dan memakan makanan yang halal, penginapan, transportasi dan lainnya. Disamping itu ada kebolehan dalam melaksanaka akad-akad dalam bermu'amalah seperti *qirad*, *musaqat*, *bai' salam* serta berbagai akonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia di dunia

3. *Maslahah Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Tujuan *maslahat* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. *Tahsiniyyat* hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan. Sebagai contoh antara lain adalah dibolehkanya menggnakan seni dan keindahan, memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang dingin dan jus, memakai pakaian yang baik dan lain sebagainya.

Dari hasil penelaahannya lebih jauh, Syatibi menyimpulkan korelasi antara *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* sebagai berikut:

1. *Dharuriyyat* merupakan dasar bagi *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*
2. Kerusakan pada *dharuriyyat* akan membawa kerusakan pula pada *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*
3. Kerusakan pada *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak dapat merusak *dharuriyyat*
4. Kerusakan pada *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *dharuriyyat*
5. Pemeliharaan *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *dharuriyyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *maqashid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi, tingkat *hajjiyyat* merupakan penyempurna tingkat *dharuriyyat*, tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajjiyyat*, sedangkan *dharuriyyat* menjadi pokok *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Pengklasifikasian yang dilakukan asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak terwujudnya aspek *dharuriyyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajjiyyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai

¹¹ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, hal. 73.

mukallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian pada aspek *tahsiniyyat* mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa segala aktifitas atau sesuatu yang bersifat *tahsiniyyat* harus dikesampingkan jika bertentangan dengan *maqashid* yang lebih tinggi (*dharuriyyat* dan *hajjiyat*).¹²

Hubungan antara *Maqashid Syari'ah* dengan Ekonomi Islam

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mneghidari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu dunia dan akhirat. Hal ini berarti semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari teori *maqashid* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubir dan nyaris menjadi fosil merupakan lahan ijtihadi. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasi menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/ kaidah pada tataran praksis.

Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *maqashid syari'ah*. Ini karena *maqashid syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekan terhadap hubungan antara kandungan

¹² Karim, *Sejarah Pemikiran*, hal. 384.

kehendak (hukum) Allah dengan aspirasi yang manusiawi. Syatibi sendiri menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan “*ushulnya ushul*”.¹³ Ini berarti menyusun ushul fiqh sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *maqashid syari'ah*. Hal ini karena teori *maqashid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan *syari'ah* atau hukum.

Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh Syatibi bukanlah sesuatu yang “eksklusif” dan harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang kita kenal dalam *al-kulliyah al-khamsah*, maka kebutuhan kita tidak cukup hanya lima kebutuhan primer tersebut. Kita harus mampu menggali dan meletakkan kebutuhan-kebutuhan primer kekinian sebagai *maqashid syari'ah*, seperti hak kebebasan berpendapat, berpolitik, pemilu dan sukseksi, hak mendapatkan pekerjaan, sandang, pangan, papan, hak mendapatkan pendidikan, hak pengobatan dan lain sebagainya.¹⁴ Sebagaimana M. Fahmi Khan juga menyatakan bahwa:

*“Following the lines of Shatbi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinants of human life. For example, freedom may be the sixth element which may be required to be promoted along with the promotion of the five described by Shatbi.”*¹⁵

Selanjutnya ia juga menyatakan:

¹³ Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t,t), hal. 32. Lebih ia juga menjelaskan bahwa karena posisinya sebagai ushulnya ushul, maka *maqashi syari'ah* harus berdasarkan pada dalil-dalil yang *qath'iy* atau *definitive*, bukannya yang *dhanni*. Oleh karenanya, menurut Syatibi dalil *naql* yang digunakan sebagai dasar adalah yang *mutawatir*, sanadanya tersambung dan matannya tidak mengandung kecacatan. Selain itu ia juga menolah intervensi nalar/rasio dalam wilayah ini, karena jika digunakan maka nalar/rasio akan dengan mudahnya”menghakimi” agama.

¹⁴ Muhammad Abid al-Jabiri sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Guntur Romli, *Mengagas Fiqh Maqashid* dalam www.islamlib, diakses 5 Juni 2012.

¹⁵ M. Fahmi Khan dan Nur Muhammad Ghifari, “*Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*”, dalam Abu Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.

“It may be mentoned that the list of bsic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element tahat seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level...Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important.”¹⁶

Beberapa Implikasi *Maqashid Syari’ah* terhadap Teori Perilaku Ekonomi

Aturan-aturan dalam *syari’ah* sangat terkait denga berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku manusia.

1. Problem Ekonomi

Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana mempproduksi dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Namun demikian teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia.

Dalam perspektif *syari’ah*, alasan mengapa seseorang berproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi dan konsumsi yang didasarkan pada *masalahah*, merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih aik di dunia dan di akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung *masalahah* bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan (*needs*) yang harus dipenuhi.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 195.

Memenuhi kebutuhan (*meeting/ fulfilling needs*) dan bukan memuaskan keinginan (*satisfying wants*) merupakan tujuan dalam aktifitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Oleh karenanya *fulfilling needs* merupakan kewajiban agama.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi problem ekonomi adalah bagaimana individu memenuhi kebutuhan (*fulfilling needs*) karena terkadang pada kondisi, waktu dan lokasi tertentu sumber daya yang tersedia menjadi terbatas.

2. *Wants versus Needs*

Wants dalam teori ekonomi konvensional muncul dari keinginan naluriah manusia yang uncul dari konsep bebas nilai (*value-free concept*). Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan, demikian pula sebaliknya. Padahal konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi buta dan merusak keseimbangan ekologi.¹⁷

Pada sisi yang lain, ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan (*maximization of satisfaction*) bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi ekonomi Islam, karena hal tersebut adalah norma-norma yang disokong oleh peradaban yang materialistik. Sebagai gantinya ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya (*needs*) sebagaimana yang dikendaki oleh *syari'ah*. *Needs* memang muncul dari keinginan naluriah, namun dalam *framework* Islam tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan.

¹⁷ Mustava Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 69-70.

Hanya keinginan yang mengandung *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai *needs*.

3. *Maslahah versus Utility*

Teori konvensional menjelaskan utilitas sebagai upaya untuk menguasai/memiliki barang dan jasa guna memuaskan keinginan manusia. *Satisfaction* atau kepuasan hanya dapat ditetapkan secara subyektif, sehingga setiap orang dapat menentukan tingkat kepuasannya tergantung pada kriteria yang ia tetapkan sendiri. Semua aktifitas ekonomi, baik itu proses produksi maupun konsumsi didasari pada semangat utilitas. Namun dalam ekonomi Islam hanya barang/jasa yang dapat mengembangkan dan menompang *masalah* saja yang dapat dikategorikan sebagai barang/jasa yang mengandung *masalah*. Oleh karenanya, dari sudut pandang agama, seorang individu Muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang/jasa yang mengandung kemaslahatan.

Barang/jasa dapat diukur dengab kemaslahatannya relatif pada kemampuan barang/jasa tersebut untuk mengembangkan kemaslahatan. Bagi para ekonom Muslim, konsep *masalah* lebih obyektif daripada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku para pelaku ekonomi. Meskipun *masalah* mungkin akan menyisakan sedikit subyektifitas, namun subyektifitas tersebut tidak membuatnya samar seperti yang terjadi dalam konsep utilitas.

Ada tiga alasan mengapa *masalah* lebih superior daripada utilitas, antara lain:

- a. *Maslahah* memang bersifat subyektif, karena setiap individu dapat menentukan sesuatu yang baik/ *masalah* bagi diri mereka sendiri. Akan tetapi kriteria untuk menentulan *masalah* ini lebih jelas dan terarah daripada subyektifitas yang ada pada konsep utilitas. Dalam konsep utilitas, alkohol

(minuman keras) bisa jadi mengandung utilitas tapi bisa juga tidak, relatif pada individu masing-masing. Namun dalam ekonomi Islam, karena alkohol tidak mengandung kemaslahatan dan jelas kontradiktif dengan *al-kuliyah al-khamsah* jelas alkohol tidak akan dikonsumsi.

- b. Konflik kepentingan individu dan kepentingan sosial dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir. Hal ini karena kriteria *maslahah* antara individu dan sosial dapat disinkronkan, sesuai yang tertuang dalam aturan-aturan syar'i.
- c. Konsep *maslahah* berlaku pada semua aktifitas ekonomi di masyarakat, baik dalam proses konsumsi maupun produksi. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional, dimana utilitas adalah tujuan dari konsumsi, sedangkan *profit* atau keuntungan tujuan dari proses produksi.

4. *Institutional Framework*

Di dalam ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas merupakan institusi bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi kapitalis juga mempunyai institusi tersendiri untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mampu untuk memenuhi keinginannya. Institusi-institusi tersebut tentunya dibutuhkan untuk membimbing perilaku konsumen dalam Ekonomi Islam. Namun ada tiga unsur penting yang perlu ditambahkan untuk membangun institusi tersebut, yaitu:

- a. Tidak ada perilaku pemborosan (*israf*);
- b. Konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hierarki *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*;
- c. Tidak adanya penyimpangan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan pada kondisi tersebut Fahim Khan dan Ghifari berpendapat bahwa institusi yang dibangun untuk menangani “penyakit sosial” dalam pola perilaku konsumen adalah.¹⁸

- a. Institusi yang bersifat *volunteer* yang bertugas untuk mengadakan pendidikan dan *training* yang bertujuan agar individu muslim dapat membatasi perilakunya agar tidak menimbulkan deviasi terhadap dasar-dasar ajaran Islam.
- b. Institusi yang mempunyai wewenang dan otoritas yang membatasi perilaku konsumen agar tidak menimbulkan *economic disorder*. Institusi yang dimaksud di sini agar lebih efektif adalah institusi negara sehingga mempunyai kekuatan yang efektif yang dapat menjaga tatanan sosial dan kepentingan publik. Hal ini karena kebebasan individu muslim dalam kerangka kerja Islam tidak akan mengganggu tatanan sosial yang berlaku.

Dalam sejarah Ekonomi Islam, dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan *al-Hisbah*. Lembaga yang berada dibawah otoritas negara yang bertugas untuk mengkondisikan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah sebuah lembaga keagamaan (dalam istilah Ibnu Khaldun disebut dengan *wadzifah diniyyah*; sedangkan al-Maqrizi menyebutkan dengan *khidmah diniyyah*). Tujuan lembaga ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpangan di masyarakat, menjaga keimanan dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi duniawi dan ukhrawi sesuai dengan aturan Allah.

Menilik *trend* ekonomi kekinian, maka lembaga yang berwenang untuk mengemban tugas ini menurut hemat kami dapat dilakukan dengan dua alternatif.

¹⁸ M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought*, hal. 1998-2000.

Pertama, tugas-tugas tersebut langsung ditangani oleh pemerintah. *Kedua*, Pemerintah dapat memainkan peran sebagai regulator terhadap para “pemain” di pasar. Pemerintah dapat berfungsi sebagai produsen terhadap barang/jasa sekaligus juga dapat berfungsi sebagai konsumen untuk menjaga stabilitas pasar.

Penutup

Benang merah yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqashid Syari'ah*. Oleh karena itu, maka setiap perilaku ekonomi (produksi, konsumsi dan distribusi) juga menempatkan *Maqashid Syari'ah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasiakan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleks ekonomi kekinian yang kian akut.

Para “mujtahid” di bidang Ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan *Maqashid Syari'ah* dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. *Maqashud Syari'ah* dalam proses analisis tentang ekonomi. *Maqashid Syari'ah* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *Maqashid Syari'ah*.

Kebutuhan dasar (*al-Kuliyah al-khamsah*) menurut penulis, masih dapat diekstensifikasikan. Para ulama pun banyak mengusulkan nilai-nilai yang dapat dimasukkan dalam *maqashid syari'ah*, seperti egalitarianism, toleransi, hak asasi

manusia, perdamaian, keadilan dan sebagainya. Maka perlu ditegaskan bagaimana metodologi untuk merumuskan tambahan untuk lima hal tersebut. Selanjutnya juga harus diklasifikasikan tingkatan masing-masing nilai tersebut, apakah dalam kategori *dharuriyah*, *hajjiyah* ataukah *tahsiniyah*. Nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid* mungkin semuanya adalah *dharuriyah*, namun operasionalisasi nilai-nilai tersebut perlu diberikan skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Al-Afriqi, Ibnu Mansur. t.t. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, "Imam Syatibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama" dalam www.islamlib.com, diakses 5 Juni 2012.
- Grey, Arthur L. dan Jhon E. Elliot (eds.). 1961. *Economic Issues and Policies: Reading in Introductory Economics*. USA: Houghtin Mifflin Company.
- Karim, Adiwarmar Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Mustava Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli, Muhammad Guntur. *Mengagas Fiqh Maqashid* dalam www.islamlib.com, diakses 5 Juni 2012.
- Sadeq, Abu Hasan M. and Aidit Ghazali (eds.).1992. *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman Malaysia.
- Sirajd, Said Aqiel. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.republka.co.id, diakses 5 Juni 2012.
- Syatibi, Imam. t.t. *al-Muwafaqat*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.